

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA MILITER: STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGADILAN TIPIKOR DAN PENGADILAN MILITER

Lailatul Masruroh <sup>1)</sup>, Abdullah Fikri <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[20071010059@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010059@student.upnjatim.ac.id) <sup>1)</sup>, [abdullah\\_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id](mailto:abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang. Kejahatan ini sering terjadi di kalangan pejabat yang memiliki kekuasaan. Salah satunya adalah anggota militer, yang jelas memiliki kekuatan dan otoritas lebih besar daripada warga sipil. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer selalu menarik perhatian, terutama karena perbedaan pendapat dan konflik hukum terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus-kasus khusus yang melibatkan subyek militer. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kewenangan pengadilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perbandingan dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan atau asas yang dapat digunakan untuk menengahi perbedaan aturan antara kewenangan pengadilan tipikor dan pengadilan militer, yaitu dengan menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Penerapan asas preferensi hukum ini mengakibatkan pengabaian kedua aturan yang bertentangan, dengan mengutamakan aturan yang lebih baru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur tentang konektivitas dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan warga sipil, termasuk tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Militer; Koneksitas**

### Abstract

Corruption refers to legal violations committed with the intention of enriching oneself or a group of individuals. This crime often occurs among officials who hold positions of power. One such group includes military personnel, who clearly wield greater authority than civilians. Instances of corruption involving military members always attract attention, particularly due to differing opinions and legal conflicts regarding which court has jurisdiction over specific cases. This study aims to compare the jurisdiction of military courts based on Law Number 31 of 1997 with that of anti-corruption courts (tipikor) under Law Number 46 of 2009 in handling corruption cases involving military personnel. The research employs a normative juridical approach, focusing on legal comparisons and harmonization. The findings reveal that there are considerations or principles that can reconcile conflicting rules between tipikor courts and military courts, specifically by applying the principle of *lex posteriori derogat legi priori*. The application of this legal preference principle results in the prioritization of newer regulations, such as those outlined in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority. This law addresses the connectivity in handling criminal offenses committed jointly by military personnel and civilians, including corruption.

**Keywords: Corruption Crime; Corruption Court; Military Court; Connectivity**

### PENDAHULUAN

Istilah 'tindak pidana' berasal dari terminologi hukum pidana Belanda, 'Strafbaar feit', yang terbagi menjadi tiga komponen: 'straf', 'baar', dan 'feit'. 'Straf' mengacu pada hukuman dan undang-undang, 'baar' mengindikasikan kemungkinan atau perizinan, dan 'feit' menggambarkan aksi, kejadian, pelanggaran, atau tindakan (Adami Chazawi, 2007). Jenis-jenis kejahatan kemudian diklasifikasikan menjadi kejahatan umum dan kejahatan khusus. Menurut pandangan Azis Syamsudin, hukum pidana khusus merupakan rangkaian peraturan dalam sektor tertentu yang mengandung sanksi pidana, atau kejahatan yang diatur oleh undang-undang tertentu, dimana proses

#### History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 28 Agustus 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



penelusuran, pengusutan, dan penilaian kasus dijalankan oleh lembaga yang spesifik (Azis Syamsudin, 2011). Sebagai ilustrasi dari kejahatan khusus, kita dapat meninjau kejahatan korupsi. Dalam terminologi Latin, korupsi diartikan sebagai '*corruptio*' yang berasal dari verba '*corrumpere*', yang memiliki arti menjadi rusak, terlarang, merusak, membelokkan, menyuap, serta mencuri. Korupsi merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu yang menjabat dalam posisi pemerintahan, termasuk politikus dan pegawai pemerintah, juga pihak-pihak lain yang ikut serta dalam perbuatan tersebut, yang dengan cara yang tidak pantas serta ilegal, menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh publik dan masyarakat untuk keuntungan pribadi yang tidak adil (WJS Poerwadarminta, 2005).

Undang-Undang gabungan Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, mengartikan korupsi sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau perbuatan yang merugikan keuangan negara atau mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Terdapat 7 (tujuh) kategori tindak pidana dalam korupsi, yaitu:

- (1) Kerugian finansial terhadap negara. Kejahatan korupsi yang mengakibatkan kerugian finansial negara terbagi ke dalam dua kategori: pertama, perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dimaksudkan untuk menguntungkan secara pribadi, individu lain, atau entitas korporat yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kedua, perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau entitas korporat yang berpotensi merugikan keuangan negara.
- (2) Suap menyuap adalah tindakan memberikan sesuatu untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tujuannya, dan orang yang menerima juga mengetahui maksud tersebut. Contoh suap menyuap, seperti menyuap pegawai negeri dengan cara memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, dan pegawai negeri tersebut dengan sadar dan tau maksud dari pemberian hadiahnya, dia menerima. Juga tindakan menyuap aparat hukum untuk bebas dari tuntutan, seperti menyuap Hakim, menyuap advokat, yang disadari oleh kedua belah pihak apa maksud dan tujuan pemberian dan penerimaan hadiah tersebut. Maka dari itu tindakan korupsi suap menyuap bukan hanya akan ditimpakan pada pemberi suap, tapi juga pada penerima suap.
- (3) Penggelapan dalam jabatan, mirip dengan tindak pidana korupsi lainnya, biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau tanggung jawab tertentu. Sebagai contoh, seorang Pegawai Negeri dapat melakukan penggelapan uang atau terlibat dalam tindakan penggelapan, atau bahkan membantu pelaksanaan perbuatan tersebut.
- (4) Ekstorsi atau pemerasan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk memaksa individu agar menyerahkan barang, melakukan pembayaran atau menerima pembayaran yang dikurangi, atau melakukan tindakan tertentu dengan cara mengancam, seringkali memanfaatkan kelemahan atau hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak diinginkan untuk diungkap kepada publik. Bisa dilakukan oleh pegawai negeri yang satu dengan memerintahkan pegawai negeri lainnya.
- (5) Perbuatan curang. Perbuatan curang memiliki banyak bentuk, bisa kecurangan petugas proyek, atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa juga kecurangan dalam penggunaan aset negara.
- (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan terjadi apabila pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- (7) Gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa hadiah atau apapun yang diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri untuk mempermudah urusannya. Berbeda dengan suap menyuap, dalam tindak pidana gratifikasi, penerima hadiah cenderung tidak

tau tentang maksud tersebut pemberian hadiah tersebut, dalam artian tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Apabila tindakan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam waktu 30 hari sejak diterima, maka hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk tindak korupsi.

Selain kategori kejahatan korupsi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula jenis kejahatan lain yang berhubungan dengan korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain: (1) Menghalangi jalannya pemeriksaan kasus korupsi; (2) Gagal memberikan informasi atau menyampaikan informasi yang salah; (3) Institusi perbankan yang tidak menyediakan data rekening dari tersangka; (4) Saksi atau pakar yang menahan informasi atau menyampaikan informasi yang tidak akurat; (5) Individu yang memiliki informasi rahasia karena jabatannya yang tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak akurat; (6) Saksi yang mengungkapkan identitas pelapor.

Tindak pidana korupsi, yang diakui sebagai kejahatan khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, juga diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Penghapusan Kejahatan Korupsi serta Undang-undang No. 20 Tahun 2001 mengenai amandemen terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi, dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2020. Korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan khusus, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat secara sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan respons yang tangkas dan otoritas khusus untuk penanganannya. Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah telah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diakui sebagai satu-satunya entitas hukum yang berhak untuk meninjau, mengadili, dan mengeluarkan putusan terhadap perkara korupsi. Namun, terdapat beberapa kasus korupsi tertentu yang malah ditangani dan diputus oleh Pengadilan Militer.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 mengatur bahwa Pengadilan Militer berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi kehakiman dalam lingkup Angkatan Bersenjata, dengan tujuan memastikan penegakan hukum dan keadilan, sambil mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan nasional. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memproses dan memutuskan kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota militer, termasuk mereka yang dianggap setara dengan anggota militer menurut hukum, anggota dari kelompok atau organisasi tertentu yang dianggap setara dengan prajurit, serta individu yang bukan bagian dari kategori ini namun atas perintah komandan dan persetujuan dari menteri kehakiman, diwajibkan untuk diadili di pengadilan militer.

Benturan peraturan antara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang berkaitan dengan Pengadilan Militer, mencerminkan kekuatan hukum yang setara dan posisi yang sama dalam struktur hirarkis perundang-undangan. Kedua undang-undang ini sama-sama mengatur tentang otoritas pengadilan dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer. Benturan peraturan tersebut memicu perdebatan mengenai pengadilan mana yang berwenang menanganinya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kejelasan hukum dan referensi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, serta kesepakatan mengenai pengadilan yang berwenang atas kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer. Menyusul pembahasan tersebut, penulis merasa termotivasi untuk meneliti isu terkait dengan perbandingan antara kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer dalam

mengurus kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dan korelasinya terhadap asas preferensi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis hukum yang berlaku, prinsip-prinsip serta doktrin hukum, penentuan hukum untuk kasus tertentu (*in concreto*), struktur hukum, tingkat harmonisasi antar peraturan hukum, studi komparatif hukum, serta evolusi hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian dilakukan pada bahan hukum primer yang berupa aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, karya tulis hukum, doktrin/ahli hukum, Kamus, Ensiklopedia, informasi data kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dan sebagainya yang menjadi penunjang tambahan dari sumber/bahan hukum primer pada suatu penelitian hukum yang telah dibuat penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Militer dalam Memproses Kasus Korupsi oleh Personel Militer**

Anggota militer sebagai subyek khusus, jika melakukan tindak pidana korupsi yang juga merupakan tindak pidana khusus yang memiliki aturan dan badan pengadilan tersendiri. Situasi ini mengakibatkan keberadaan dua regulasi yang sejajar dalam kekuatannya, yang sama-sama mengatur tentang kejahatan korupsi yang diperbuat oleh personel militer. Ini termasuk ketentuan yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Mengenai Pengadilan Kejahatan Korupsi serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kedua peraturan tersebut memberikan panduan yang kontradiktif terkait pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di kalangan anggota militer.

Kewenangan pengadilan tipikor dalam menangani tindak pidana korupsi tidak memiliki pengecualian terhadap subyek ataupun kondisi khusus. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan kasus-kasus korupsi. Hal ini berlaku pula untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota militer harusnya juga tidak menjadi pengecualian. Akan tetapi pasal lain yang tertulis dalam undang-undang pengadilan militer menyebabkan harus dilakukan pengecualian. Karena dalam undang-undang tersebut menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dipersamakan dengan anggota militer akan diadili melalui pengadilan militer. Kedua pasal berbeda dalam dua aturan berbeda yang sama kuatnya memberi kewenangan pada kedua pengadilan untuk dapat mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Akan tetapi terdapat satu pasal lain yang dapat dijadikan acuan untuk menengahi perbedaan tersebut, yaitu berbeda dari pengadilan tipikor yang menggunakan kata "satu-satunya" dalam menyebutkan kewenangan untuk mengadili tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer, terdapat sebuah ketentuan khusus yang tercantum dalam Pasal 11, ketentuan ini menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu pengadilan yang memiliki wewenang yang setara untuk mengadili suatu kasus, maka pengadilan yang pertama kali menerima kasus tersebut akan memiliki hak untuk mengadilinya. Pasal ini secara eksplisit menetapkan batasan otoritas Pengadilan Militer dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Akan tetapi penerapan pasal tersebut kurang diperhatikan, terlebih pada kasus korupsi Basarnas dimana KPK menyerahkan tersangkanya pada Puspom TNI karena tersangka kasus tersebut merupakan anggota TNI aktif. Hal tersebut juga tidak dijadikan pertimbangan karena terdapat pengaturan

lain yang lebih baru dan dapat menjadi solusi pertentangan antara kedua peraturan tersebut, yaitu dengan dilakukannya pengadilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

## **B. Korelasi Antara Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Preferensi**

Asas preferensi adalah prinsip hukum yang umum dan berlaku lintas sektor hukum, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana atau sipil. Prinsip ini menentukan hukum mana yang harus diberikan prioritas atau diterapkan ketika suatu situasi hukum tunduk pada lebih dari satu peraturan (Shinta Agustina, 2015). Terdapat tiga asas preferensi hukum, yaitu:

- (1) *Lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan (meniadakan keberlakuan) peraturan yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferiori* hanya dapat digunakan apabila kedua peraturan yang bertentangan tidak sederajat atau secara hierarki, peraturan yang satu lebih rendah dari peraturan lainnya (Jonaedi Efendi, *et. al*, 2016). Penerapan asas ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana perundang-undangan atau regulasi lain diuji kelayakannya dan ditemukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai ilustrasi, dapat ditinjau kajian atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan amandemen kedua untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam konteks pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 (*Website Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2015)
- (2) *Lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini berarti bahwa peraturan yang baru mengesampingkan (meniadakan keberlakuan) peraturan yang lama. Asas *lex posteriori derogat legi priori* hanya dapat digunakan apabila peraturan yang satu lebih baru dan dari segi hierarki lebih tinggi atau sederajat dengan peraturan lainnya yang bertentangan (Bagir Manan, 2004). Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* salah satunya adalah pada Undnag-Undnag Administrasi Jakarta yang kemudian mengesampingkan Pasal 18 Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dalam hal pemilihan bupati dan wali kota. Dalam Pasal 18 UUD RI 1945 pemilihan gubernur, walikota, dan bupati dilakukan secara demokratis atas pilihan rakyat, akan tetapi undang-undang administrasi jakarta mengatur hal yang berbeda, yaitu bahwa walikota dan bupati dipilih langsung oleh Gubernur.
- (3) *Lex posteriori derogat legi priori*. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan yang lebih spesifik akan mengambil alih dan menggantikan ketentuan yang lebih umum. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku ketika terdapat dua peraturan yang saling bertentangan tentang suatu masalah yang sama dan memiliki tingkat hierarki yang setara (Sudikno Mertokusumo, 2007). Sebagai contoh penerapan prinsip ini adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebabkan pencabutan Undang-Undang No. 48 Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing serta Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perdebatan mengenai pengadilan yang memiliki otoritas untuk memeriksa kasus korupsi yang dilakukan oleh personel militer bisa dipecahkan dengan mengevaluasi peraturan yang ada berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengadilan Militer, sebagai lembaga peradilan yang spesifik, bertugas menangani kasus pidana

yang melibatkan anggota militer, sesuai dengan undang-undang khusus yang mengaturnya. Namun, terdapat konflik dengan regulasi yang memberikan hak kepada Pengadilan Tipikor, yang juga merupakan lembaga peradilan khusus yang bertugas menangani kasus korupsi di Indonesia. Karena kedua undang-undang ini berada pada level yang sama dalam struktur hukum, tidak bisa diterapkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana norma hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi akan mengesampingkan yang berada di tingkat yang lebih rendah.

Pertimbangan selanjutnya yaitu pada asas *lex specialis derogat legi generali*, atau asas yang menyebutkan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Kedua undang-undang tersebut bukan hanya sederajata secara hierarki tapi juga merupakan aturan khusus diluar KUHP. Keduanya memiliki aturan tersendiri dan memiliki kekhususan terkait subjek/objeknya. Pada aturan mengenai pengadilan militer kekhususan terletak pada subjeknya, yaitu hanya berlaku bagi anggota militer atau yang dipersamakan. Sedangkan untuk aturan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi kekhususan terletak pada tindak pidananya, yaitu pengadilan tipikor hanya menangani perkara tindak pidana korupsi.

Asas hukum yang dikenal sebagai *lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang tunduk pada peradilan umum dan militer seharusnya ditangani oleh peradilan umum. Namun, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menyerahkan kasus tersebut ke peradilan militer berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 89 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan umum akan menangani kejahatan yang terkait, kecuali menteri pertahanan dan keamanan memutuskan lain dengan persetujuan menteri kehakiman. Jika suatu tindak pidana yang terkait ditangani oleh pengadilan militer, maka akan dipertimbangkan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Sesuai dengan Pasal 91, jika kerugian terbesar dirasakan oleh masyarakat sipil, maka pengadilan negeri yang akan menangani kasus tersebut. Sebaliknya, jika kerugian terbesar mempengaruhi militer, maka auditor militer akan meminta keputusan dari menteri pertahanan dan keamanan untuk membawa kasus ke pengadilan militer.

Kasus korupsi terkini yang melibatkan personel militer adalah kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Badan SAR Nasional. Kasus ini menyeret Marsdya TNI Henri Alfiandi, yang menjabat sebagai Kepala Basarnas, dan Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto, yang menjabat sebagai Koorsmin Kepala Basarnas, dengan tuduhan menerima suap sejumlah 88,3 Milyar rupiah (BBC News, 2023). Bukan hanya melibatkan anggota militer, tindak pidana korupsi ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil sebagai pemberi suap, yaitu Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil. Kasus tersebut sedang berjalan dan dalam proses sidang. Persidangan dilakukan secara terpisah antara tersangka yang merupakan anggota TNI dengan masyarakat sipil, yaitu anggota TNI melakukan sidang di Pengadilan Militer dan Masyarakat sipil yang terlibat dilakukan sidang di Pengadilan Tipikor. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *lex posteriori derogat legi priori* dimana kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer seharusnya diadili secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan tindak pidana korupsi pada perkara ini, menuai perbedaan pendapat juga protes baik dari masyarakat awam ataupun para ahli hukum. dari segi kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan, baik pengadilan tipikor

menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sama-sama memiliki kewenangan yang sama kuatnya untuk mengadili perkara tersebut. Akan tetapi pertentangan kedua aturan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya aturan mengenai koneksitas.

Kejahatan korupsi yang terlibat oleh pemimpin Basarnas bersama elemen sipil dianggap memenuhi kriteria koneksitas sesuai dengan Pasal 89 KUHAP, yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh personel militer bersama dengan elemen sipil harus diadili secara koneksitas. Pengadilan yang memiliki wewenang atas kasus tersebut adalah pengadilan umum, dalam konteks ini adalah pengadilan tipikor. Pengadilan koneksitas dapat dijalankan di lingkungan peradilan militer jika kerugian yang dihasilkan dari kejahatan korupsi tersebut lebih besar atau cenderung pada kerugian militer dibandingkan sipil. Keputusan ini hanya dapat diambil berdasarkan keputusan resmi dari Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## SIMPULAN

Benturan peraturan antara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat diatasi dengan menerapkan prinsip hukum preferensi. Dengan menggunakan prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, kedua undang-undang yang saling bertentangan menjadi tidak berlaku karena adanya undang-undang yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini lebih lanjut mengatur tentang koneksitas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai solusi untuk mengatasi benturan kewenangan antara pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengadilan militer. Sebagai saran, agar perbedaan pendapat yang terus muncul saat tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota militer dapat diminimalisir, sebaiknya dibuat peraturan yang komprehensif mengenai koneksitas. Salah satu langkahnya adalah dengan merumuskan aturan khusus mengenai koneksitas, sehingga dapat menjadi panduan dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer bersama dengan warga sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC News, TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili di Pengadilan Militer, Pengamat: 'ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu', Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>.
- Chazawi, Adami. (2007). Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Geafindo, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, (2016). dkk. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 832)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara 2001 Nomor 134)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 137).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Tahun 1997)

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 140)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 155).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 127)
- Manan, Bagir. (2004). Hukum positif indonesia: satu kajian teoritik. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusuma, Sudikno. (2017). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Shinta Agustina. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal masalah-masalah hukum. 44(4). Fakultas hukum Universitas Diponegoro.
- Syamsudin, Asiz. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Website putusan Mahkamah Konstitusi. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>